

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok menunjukkan kondisi yang kompleks dan membutuhkan pendekatan terpadu. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah pencegahan, termasuk sosialisasi melalui Masyarakat Peduli Api (MPA), patroli rutin, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan DPR-RI dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla (Dalkarhut) wilayah Sumatera, sejalan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Aparat penegak hukum (Polres Solok) menegaskan pentingnya penindakan terhadap pelaku pembakaran, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian, melalui proses penyidikan dan penegakan sanksi pidana, sekaligus melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar memahami risiko dan konsekuensi pembakaran lahan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020. Peran masyarakat melalui MPA dan dukungan Wali Nagari terbukti penting dalam mitigasi kebakaran, dengan patroli mandiri, sistem pelaporan cepat, serta edukasi lokal. Namun, efektivitas penanggulangan masih terbatas oleh beberapa kendala, antara lain rendahnya kepatuhan sebagian warga terhadap larangan membakar lahan, keterbatasan sarana prasarana pemadaman, medan geografis yang sulit dijangkau, minimnya koordinasi lintas instansi di lapangan, serta faktor sosial-ekonomi seperti kebutuhan membuka lahan baru dengan cara cepat dan murah.

Meskipun sebagian masyarakat memiliki kesadaran tinggi, praktik pembakaran lahan masih terjadi karena metode tradisional dan keterbatasan teknologi pertanian ramah lingkungan.

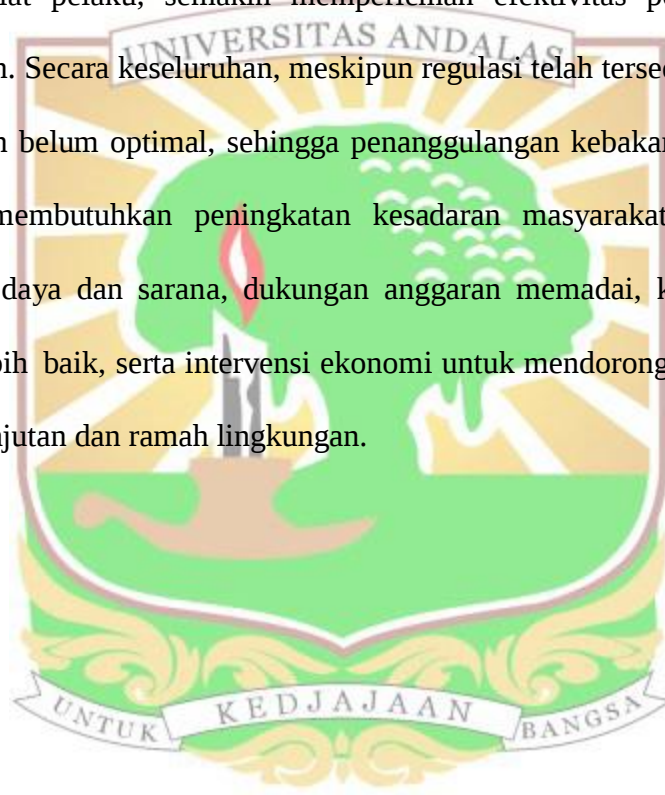
Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok membutuhkan penguatan regulasi dan implementasinya, peningkatan koordinasi lintas sektor antara BPBD, Satpol PP, DLH, TNI/Polri, dan masyarakat, pemberdayaan serta edukasi masyarakat, perbaikan sarana prasarana, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Upaya terpadu ini penting untuk melindungi lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.

2. Peran Serta Masyarakat (MPA): Peran masyarakat, terutama melalui kelompok MPA, sangat strategis sebagai garda terdepan pencegahan (preventif) dan respons awal (kuratif). Peran ini didukung secara hukum oleh Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri LHK, namun efektifitasnya terhambat oleh keterbatasan sarana, minimnya insentif, dan rendahnya kesadaran sebagian kecil petani yang masih menggunakan metode bakar karena alasan biaya dan efisiensi jangka pendek. Penegakan Hukum (APH & Satpol PP): Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satpol PP telah menjalankan fungsi penindakan dan penertiban sesuai mandat UU PPLH dan PP No. 16 Tahun 2018. Namun, proses penegakan hukum menghadapi keterbatasan operasional yang serius, seperti luasnya area pengawasan, sulitnya pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) pada pelaku perorangan, dan keterbatasan SDM serta logistik. Satpol PP juga kesulitan menertibkan masyarakat secara merata karena keterbatasan personel dan kurangnya partisipasi masyarakat

dalam memberikan kesaksian. Keterbatasan Anggaran Mitigasi: Upaya mitigasi dan pencegahan jangka panjang terhambat oleh keterbatasan alokasi APBD yang kurang proporsional. Anggaran untuk penyediaan alat pertanian tanpa bakar (seperti *chopper*) yang merupakan solusi hukum-preventif, tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh kelompok tani. Hal ini menyebabkan siklus pembakaran tradisional sulit dihentikan, memperburuk risiko kebakaran tahunan.

3. Kendala dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Solok Penanggulangan kebakaran lahan masih menghadapi hambatan yang kompleks. Dari sisi sosial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran lahan, lemahnya kepedulian kolektif, serta kuatnya budaya lama membuka lahan dengan cara dibakar menyebabkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi masih minim. Banyak warga tidak melaporkan kejadian dini dan belum memahami kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sementara keterlibatan mereka dalam kegiatan patroli, pelatihan, atau penyuluhan masih rendah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, peralatan pemadam yang tidak memadai, akses lokasi yang sulit, serta anggaran yang terbatas memperlambat respon dan efektivitas pemadaman, meskipun Permen LHK No. 32 Tahun 2016 telah mengatur ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Koordinasi antar lembaga juga belum optimal, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun komando lapangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

dan Peraturan Kepala BNPB No. 6 Tahun 2008 mengenai komando tanggap darurat. Faktor ekonomi turut menjadi pendorong praktik pembakaran lahan, karena masyarakat menganggap metode ini cepat, murah, dan sudah menjadi tradisi turun-temurun, padahal bertentangan dengan regulasi hukum yang ada. Keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum akibat luasnya wilayah, kondisi geografis sulit dijangkau, jumlah personel dan anggaran terbatas, serta kesulitan membuktikan unsur niat pelaku, semakin memperlemah efektivitas perlindungan hukum di lapangan. Secara keseluruhan, meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan belum optimal, sehingga penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya dan sarana, dukungan anggaran memadai, koordinasi lintas sektor yang lebih baik, serta intervensi ekonomi untuk mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.



B. Saran

1. Upaya penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok perlu didukung dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih konsisten, termasuk implementasi UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 41 Tahun 1999, serta Perda terkait larangan pembakaran lahan. Aparat penegak hukum harus didukung dengan kapasitas dan sarana yang memadai untuk proses penyidikan, olah TKP, dan penindakan terhadap pelaku pembakaran agar memberikan efek

jera dan melindungi lingkungan. Koordinasi lintas sektor antara BPBD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, TNI/Polri, dan pemerintah nagari perlu ditingkatkan melalui forum rutin dan penerapan satu komando

terpadu di lapangan, sehingga respon terhadap kebakaran menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan masyarakat.

2. Pemberdayaan masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA) harus diperluas dengan edukasi berkelanjutan mengenai risiko pembakaran lahan, dampak lingkungan, dan alternatif pertanian ramah lingkungan. Dukungan sarana dan prasarana, termasuk alat pemadam, baju pelindung, sarana komunikasi, serta akses menuju lokasi rawan kebakaran, perlu ditingkatkan. Selain itu, intervensi ekonomi seperti bantuan alat pertanian ramah lingkungan, subsidi, dan program padat karya dapat menjadi alternatif agar masyarakat tidak tergantung pada praktik pembakaran lahan. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan patroli, koordinasi, serta penegakan hukum penting dilakukan untuk menilai efektivitas program dan memastikan keberlanjutan upaya perlindungan lingkungan. Pemerintah Daerah juga perlu menambah alokasi anggaran mitigasi agar upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran dapat berjalan lebih efektif. Dengan langkah-langkah terpadu tersebut, penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok diharapkan dapat lebih efektif, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Pemerintah Kabupaten Solok perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi

masyarakat melalui sosialisasi hukum dan edukasi tentang pembukaan lahan tanpa bakar secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam patroli, pelatihan, dan pelaporan kejadian juga perlu diperkuat. Pemerintah daerah juga perlu menambah anggaran, SDM, serta sarana prasarana pemadaman, sekaligus meningkatkan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar respon penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih cepat, efektif dan terintegrasi.

